



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 129 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME PERFORASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan, maka perlu mengatur mekanisme perforasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Perforasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PERFORASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

1. Perforasi adalah tanda pengesahan terhadap bukti pembayaran atas pungutan pajak, retribusi, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan media reklame jenis tempelan atau selebaran, kecuali bukti pembayaran yang menggunakan elektronik tiket.
2. Surat Permintaan Perforasi yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat permintaan perforasi yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
4. Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah BUD Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah BPKAD Kota Yogyakarta.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan bukti pembayaran atau media reklame jenis tempelan/selebaran atas pungutan:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi; dan
- c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II
PERFORASI PAJAK DAERAH

Pasal 3

Pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) meliputi:

- a. pajak hotel yaitu *bill* hotel;
- b. pajak restoran yaitu *bill* restoran;
- c. pajak hiburan yaitu tiket tanda masuk hiburan/tontonan, dan karcis bioskop;
- d. pajak reklame yaitu stiker izin penyelenggaraan reklame komersial atau non komersial dan media reklame jenis tempelan/selebaran; dan
- e. pajak parkir yaitu karcis titipan kendaraan.

Pasal 4

Pengadaan bukti pembayaran pungutan pajak daerah dilaksanakan oleh:

- a. pengusaha hotel dan restoran yang bersangkutan atau BPKAD untuk bill hotel dan restoran;
- b. penyelenggara hiburan/tontonan untuk tiket tanda masuk hiburan/tontonan;
- c. pengusaha bioskop untuk karcis bioskop;
- d. pengusaha titipan kendaraan untuk karcis titipan kendaraan;
- e. BPKAD untuk stiker izin penyelenggaraan reklame komersial atau non komersial; dan
- f. penyelenggara reklame untuk media reklame jenis tempelan/selebaran.

Pasal 5

- (1) Pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus diperforasi untuk keabsahan pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Perforasi pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh bidang yang menangani pembukuan dan penagihan pada BPKAD.

Pasal 6

- (1) Perangkat daerah atau wajib pajak hiburan, wajib pajak parkir, wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, mengisi SPP rangkap 3 (tiga).
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke BPKAD dengan disertai tiket tanda masuk hiburan/tontonan, karcis bioskop, bill hotel, bill restoran, karcis titipan kendaraan, stiker izin penyelenggaraan reklame komersial atau non komersial.
- (3) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PERFORASI RETRIBUSI

Pasal 7

Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi karcis retribusi:

- a. tempat parkir;
- b. kamar mandi/wc;
- c. bongkar muat;
- d. gudang;
- e. lapak/pelataran musiman;
- f. kartu penetapan dan pembayaran retribusi lapak/pelataran sementara;
- g. buku penetapan dan pembayaran retribusi;
- h. bus antar kota antar propinsi ekonomi dan/atau non ekonomi;
- i. bus antar kota dalam propinsi;
- j. bus perkotaan;
- k. jasa ruang tunggu;
- l. penitipan barang;
- m. parkir tepi jalan umum, dan
- n. tempat khusus parkir.

Pasal 8

Pengadaan karcis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh:

- a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan atau pengelola parkir untuk karcis retribusi parkir tepi jalan umum;
- b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan untuk karcis retribusi kamar mandi/WC, karcis retribusi bongkar muat, karcis retribusi gudang, karcis retribusi lapak/pelataran musiman, kartu penetapan dan pembayaran retribusi lapak/pelataran sementara, dan buku penetapan dan pembayaran retribusi;
- c. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk karcis retribusi bus antar kota antar propinsi ekonomi, karcis retribusi bus antar kota antar propinsi non ekonomi, karcis retribusi bus antar kota dalam propinsi, karcis retribusi bus perkotaan, karcis retribusi jasa ruang tunggu, dan karcis retribusi penitipan barang.

Pasal 9

- (1) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus diperforasi untuk keabsahan pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Perforasi karcis retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah atas dasar SPP yang diajukan oleh perangkat daerah atau pengelola tempat khusus parkir.

Pasal 10

- (1) Perangkat daerah atau pengelola tempat khusus parkir mengisi SPP rangkap 3 (tiga).
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke BPKAD dengan disertai karcis retribusi tempat parkir, karcis retribusi kamar mandi/wc, karcis retribusi bongkar muat, karcis retribusi gudang, karcis retribusi lapak/pelataran musiman, kartu penetapan dan pembayaran retribusi

lapak/pelataran sementara, buku ketetapan dan pembayaran retribusi, karcis retribusi bus antar kota antar propinsi ekonomi, karcis retribusi bus antar kota antar propinsi non ekonomi, karcis retribusi bus antar kota dalam propinsi, karcis retribusi bus perkotaan, karcis retribusi jasa ruang tunggu, karcis retribusi penitipan barang, karcis retribusi parkir tepi jalan umum, dan karcis retribusi tempat khusus parkir.

- (3) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PERFORASI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 11

Pungutan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yaitu pemakaian kamar mandi/WC pada unit pelaksana teknis badan layanan umum daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 12

- (1) Tiket pemakaian kamar mandi/WC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus diperforasi untuk keabsahan pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Perforasi tiket pemakaian kamar mandi/WC dilaksanakan oleh bidang yang menangani pelaporan pada BPKAD.

Pasal 13

- (1) Unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan mengisi SPP rangkap 3.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke BPKAD dengan disertai tiket pemakaian kamar Mandi/WC.
- (3) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V PENGAJUAN PERFORASI

Pasal 14

- (1) BPKAD selaku BUD menerima SPP dan karcis, tiket, *bill*, kartu, buku, stiker, media reklame dari Perangkat Daerah atau wajib pajak hiburan, wajib pajak parkir, wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, wajib pajak reklame dan pengelola tempat khusus parkir untuk diperforasi.
- (2) Petugas Perforasi meneliti kesesuaian jumlah karcis, tiket, bill, kartu, buku, stiker, media reklame yang akan diperforasi dengan jumlah yang tercantum pada SPP.
- (3) Apabila jumlah karcis, tiket, bill, kartu, buku, stiker, media reklame sudah sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SPP maka petugas perforasi menandatangani SPP yang disampaikan oleh Perangkat Daerah, wajib pajak,

dan/atau pengelola tempat khusus parkir rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai berikut :

- a. lembar 1 (satu) untuk Perangkat Daerah pemohon/Wajib Pajak/Pengelola;
- b. lembar 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk BPKAD.

Pasal 15

- (1) BPKAD membuat berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga rangkap 3 (tiga) dengan distribusi :
 - a. lembar 1 (satu) untuk perangkat daerah, wajib pajak/pengelola;
 - b. lembar 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk BPKAD.
- (2) Pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang sudah diperforasi diserahkan kembali ke perangkat daerah/wajib pajak/pengelola.
- (3) Perangkat daerah/wajib pajak/pengelola menerima dan meneliti kesesuaian jumlah yang diterima dengan jumlah yang tercantum dalam berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga.
- (4) Apabila sudah sesuai, BPKAD dan perangkat daerah/wajib pajak/pengelola menandatangani berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga dan menerima karcis, tiket, kartu, buku, bill, stiker izin reklame, dan media reklame yang sudah diperforasi.
- (5) Format berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Petugas perforasi mencatat jumlah bukti pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimintakan perforasi.
- (2) Perangkat Daerah membuat laporan hasil perforasi setiap bulan dan disampaikan ke BPKAD.
- (3) Perangkat daerah melakukan rekonsiliasi data Karcis, Tiket, Buku, dengan BPKAD sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) BPKAD membuat laporan hasil perforasi tribulanan dan disampaikan kepada Walikota Yogyakarta.
- (5) Format buku rekapitulasi perforasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2010 tentang Mekanisme Perforasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj.WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 130

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 129 TAHUN 2016
 TENTANG MEKANISME PERFORASI

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta Telp.554080		SURAT PERMINTAAN PERFORASI Kepada : Yth. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Lewat Ka. Bidang Pelaporan/Ka. Bidang Pembukuan dan Penagihan		Tanggal :		
Mohon agar dapat diperforasi sebagai berikut :						
No	Jenis dan Nomor Urut	Kode	Nilai per lembar	Banyaknya		
				Jumlah Blok	Isi Blok	Jumlah lembar
Disetujui oleh Ka. BPKAD Kota Yogyakarta		Diperiksa oleh		Pemohon		
_____		_____		_____		

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 129 TAHUN 2016
 TENTANG MEKANISME PERFORASI

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Komplek : Balaikota Telp. : 515865/515866 psw. 140 Langsung : 554080	BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN BENDA BERHARGA	No. :
---	---	-------

Pada hari ini.....Tanggal.....bulan.....Tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda Berharga berdasarkan bukti.....

No.....Tanggal.....kepada PIHAK KEDUA.

Adapun Benda Berharga yang diterima dan diperiksa sebagai berikut:

No	Jenis dan Nomor Urut	Kode Benda Berharga	Nilai per lembar	Jumlah yang diterima/diserahkan		
				Jumlah Blok	Lembar per blok	Jumlah lembar

Demikian Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga ini dibuat menurut keadaan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Yang menerima
 PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
 PIHAK KESATU

.....

.....

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 129 TAHUN 2016
 TENTANG MEKANISME PERFORASI

REKAPITULASI PERFORASI

Instansi :

Bulan :

NO	JENIS YANG DIPERFORASI	KODE	NILAI PER LEMBAR	JUMLAH LEMBAR PER BLOK	BULAN INI			S.D BULAN LALU			S.D. BULAN INI		
					JUMLAH BLOK	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH NILAI	JUMLAH BLOK	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH NILAI	JUMLAH BLOK	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH NILAI
	TOTAL												

Yogyakarta,

Mengetahui
 Ka. Seksi Pembiayaan

Petugas Perforasi

.....

.....

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SULISTIYO